



P U T U S A N
NOMOR : 02/G/2017/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:-----

SUHARTINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat desa kumbang Ilir, RT. 01 RW.01, Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **M. HUSNI CHANDRA, SH., M.Hum;**-----
2. **MOH. IRSON, SH;**-----
3. **MUJADDID ISLAM, SH., MH;**-----
4. **RAJU DIAGUNSYAH, SH;**-----
5. **RADIANSYAH, SH;**-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Husni Chandra & Rekan, yang beralamat di Jalan Parameswara (Komp. Parameswara Regency) No. A3 Bukit Baru Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M e l a w a n

PLT BUPATI OGAN ILIR, berkedudukan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Tanjung Senai Kelurahan

Hal 1 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Indralaya Sumatera Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: -----

1. YOSMAR MUSIANTO, SH;-----

2. HARIS MUNANDAR, SH;-----

3. ALIYAH. A. HASSAN, SH;-----

4. ARDHA MUNIR, SH., M.Si;-----

5. YULIANA, SH., M.H.;-----

6. INDAH ADISTYA PRATIWI, SH;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, kuasa nomor urut 1 s/d 3

Pekerjaan Advokad dan kuasa nomor urut 4 s/d 6 pekerjaan PNS di

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, memilih beralamat di FIRMA

HUKUM YOSMAR MUSIANTO, SH & PARTNERS di Jalan

Ariodillah No. 4431 Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 01 Februari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

UMAR DANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kades Kumbang Ilir Kec.

Kandis Kab. Ogan Ilir, Alamat Desa Kumbang Ilir RT. 01 Kec.

Kandis Kab. Ogan Ilir;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. YOSMAR MUSIANTO, SH;-----

2. HARIS MUNANDAR, SH;-----

3. ALIYAH. A. HASSAN, SH;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Pengacara pada Kantor **ADVOKAT dan PENGACARA** pada

FIRMA HUKUM YOSMAR MUSIANTO, SH & PARTNER,

yang beralamat di Jalan Ariodillah No. 4431 Palembang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2017;-----

Hal 2 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG Tanggal 16 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 02/Pen.PP/2017/PTUN-PLG Tanggal 17 Januari 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 02/Pen.HS/2017/PTUN-PLG, Tanggal 8 Februari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara ini; -----
4. Putusan Sela Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 21 Maret 2017, tentang Penetapan Permohonan Intervensi;-----
5. Telah pula mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa, dan bukti-bukti tertulis, saksi-saksi yang diajukan serta memeriksa berkas Perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Januari 2017, dengan Register Perkara Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG, yang perbaikannya telah diterima secara formal dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 8 Februari 2017, yang mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

Hal 3 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



I. OBJEK GUGATAN: -----

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016
TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN OGAN ILIR TANGGAL 11 NOVEMBER 2016;-----

II. TENGGANG WAKTU: -----

1. Bahwa Obyek Gugatan ditetapkan Tergugat pada tanggal 11 November 2016 ;-----
2. Bahwa Objek Gugatan berlaku sejak dilaksanakannya Pelantikan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 14 Desember 2016; -----
3. Bahwa Penggugat tidak menghadiri proses Pelantikan tersebut, jadi Penggugat tidak mengetahui Objek Gugatan secara langsung;-----
4. Bahwa Objek Gugatan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Desember 2016 setelah mendapatkan informasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Ilir ;-----
5. Bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Januari 2016; -----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.-----

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan *aquo* sesuai dengan tenggang waktu untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Hal 4 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Tata Usaha Negara “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Gugatan Tata Usaha Negara”; -----

2. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang “ memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Tata Usaha Negara, yaitu suatu Gugatan yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), termasuk Gugatan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “gugatan Tata Usaha Negara adalah gugatan yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk gugatan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----
4. Bahwa Subyek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sementara itu yang menjadi obyek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking); -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan adalah

Hal 5 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”; -----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ *Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, Tergugat berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Ogan Ilir “Tanjung Senai”, Kelurahan Inderalaya Mulya Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang merupakan daerah hukum Tergugat.-----*
7. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----
8. Bahwa jelas Objek Gugatan diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- 7.1. Bahwa jelas Objek Gugatan merupakan tindakan faktual dari Tergugat sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Hal 6 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”-----

7.2. Bahwa jelas Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yaitu Plt Bupati Ogan Ilir.;-----

7.3. Bahwa jelas Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang dan keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lain. -----

7.4. Bahwa Objek Gugatan merupakan Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum karena nyata-nyata ditujukan kepada Sdr Firmansyah, S.KM memberhentikan jabatannya dari Pejabat Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dan mengangkat Sdr. Umar Dani sebagai Pejabat Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir selama 6 Tahun, -----

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat *aquo*. -----

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016; -----
2. Bahwa Penggugat sebagai Calon Calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan No Urut 2 dan telah mengikuti penghitungan suara sebagai calon kepala desa dan mendapatkan 94 suara

Hal 7 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



sebagaimana Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara ditempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 Tanggal
12 Oktober 2016; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menentukan orang atau badan hukum perdata yang
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak
sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi; -----
4. Bahwa Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan
kepentingan Penggugat, yakni Penggugat nyata-nyata dianggap kalah dalam
Pilkades Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016,
karena dalam Objek Gugatan *aquo* menyebutkan dengan jelas mengangkat
Saudara Umar Dani untuk menjadi Kepala Kumbang Ilir Periode 2016 – 2022 ;--
Dengan demikian, Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*)
untuk mengajukan gugatan *aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang* . ----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis
Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan
pada tanggal 12 Oktober 2016 -----
2. Bahwa sebagai calon Kepala Desa Penggugat telah memenuhi syarat
sebagaimana Pasal 11 Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 tahun 2016
Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa. -----
 - (1) Surat permohonan (tuliskan tangan bermaterai);-----
 - (2) Warga Negara Republik Indonesia;-----
 - (3) Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----

Hal 8 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



- (4) Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1955 Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- (5) Berpendidikan Sekurang-Kurangnya SLTP/Sederajat (Ijazah Dilegalisir);-
- (6) Berumur Paling Rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun Pada Saat Mendaftar (Akta Kelahiran);-----
- (7) Terdaftar Sebagai Penduduk Dan Bertempat Tinggal Di Desa Setempat Paling Kurang 1 (Satu) Tahun Sebelum Pendaftaran.;-----
- (8) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Karena Tindak Pidana Kejahatan Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Atau Lebih (Keterangan Pengadilan), Kecuali 5 (Lima) Tahun Setelah Selesai Menjalani Pidana Penjara Dan Mengumumkan Secara Jujur Dan Terbuka Kepada Public Bahwa Yang Bersangkutan (Calon) Pernah Di[Idana Serta Bukan Sebagai Pelaku Kejahatan Berulang-Ulang;-----
- (9) Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Tindak Pidana Penjara Atau Kurungan Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum (Keterangan Pengadilan);-----
- (10) Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani Dan Bebas Narkotika,Obat-Obatan Terlarang, Dan Zat Adiktif Lainnya Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dari Dokter Pemerintah (RSUD OGAN ILIR);-----
- (11) Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut (bermaterai);-----
- (12) Mengenal karakteristik social, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa bersangkutan;-----
- (13) Surat pernyataan calon kepala desa tidak/sedang sebagai pengurus partai politik.;-----

Hal 9 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



3. Bahwa Penggugat telah mengikuti semua tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut : -----

No	Kegiatan	Tgl pelaksanaan
1	Pembentukan panitia pemilihan dan pengawasan pilkades tingkat desa dan kecamatan	
2	Launching dan bimtek pilkades serentak	25-26 Juli 2016
3	Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa	27 Juli-18 Agustus 2016
4	Verifikasi berkas bakal calon kepala desa	19 Agustus-20 Agustus 2016
5	Tes uji kemampuan bakal calon kades	22-30 Agustus 2016
6	Menetapkan dan mengumumkan calon kads yang telah memenuhi syarat sebagai calon kades dan melaksanakan undian no urut calon	31 Agustus – 01 September 2016
7	Panitia melaksanakan pendataan DPS,DPT dan DPT tambahan, membuat surat suara dan kelengkapan pemilihan	05 September – 05 Oktober 2016
8	Kampanye Calon	06-08 Oktober 2016
9	Masa tenang	09-11 Oktober 2016
10	Pemungutan suara dan penghitungan hasil suara	12 Oktober 2016
11	Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD mengenai hasil pemilihan	13-22 Oktober 2016

Hal 10 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



4. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir serentak yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 tersebut di ikuti oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : Sdr. Umar, Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 : Sdr. Suhartini (Penggugat), dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 : Sdr. Fikri ; -----
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, Nomor Urut 1 : Sdr. Umar Dani memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, Nomor Urut 2 : Sdr. Suhartini memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, Nomor Urut 3 : Sdr. Fikri memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, dan 6 (Enam) Surat Suara yang tidak sah; -----
6. Bahwa atas 6 (enam) Surat Suara yang tidak sah tersebut ada : -----
 1. 2 (dua) surat suara yang kosong ;-----
 2. 2 (dua) surat suara yang dicoblos ketiga-tiga pasangan calon, dan ;-----
 3. 2 (dua) surat suara yang mencoblos Nomor Urut 2, Sdr. Suhartini.;-----
7. Bahwa mengenai 2 (dua) surat suara yang mencoblos Nomor Urut 2/ Penggugat akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara nyatakan tidak sah. Atas hal tersebut, Saksi dari Nomor Urut 2 yaitu Sdr. Suhaimi telah melakukan sanggahan terhadap hal tersebut, akan tetapi sanggahan tersebut tidak dihiraukan oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara. bahkan terhadap saksi Suhaimi tersebut ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Panitia agar saksi menandatangani berita acara tersebut ;-----
8. Bahwa 2 (dua) surat suara yang mencoblos Nomor Urut 2/ Penggugat, akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara menyatakan tidak sah tersebut, telah sesuai dengan Pasal 26 Angka (1) Peraturan Bupati Ogan Ilir

Hal 11 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa “*Pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan*”; -----

Dengan demikian 2 (dua) surat suara yang mencoblos Nomor Urut 2, akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara menyatakan tidak sah tersebut adalah surat suara yang sah, dan seharusnya menjadi suara yang sah bagi Penggugat dalam pemilihan kepala desa tersebut. -----

9. Bahwa 2 (dua) surat suara yang mencoblos Nomor Urut 2/ Penggugat, akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara menyatakan tidak sah tersebut, tidak sesuai dengan Surat suara yang dikategorikan sebagai surat suara yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Angka (1) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa “*Surat Suara dianggap tidak sah apabila*” : -----

- (1) *Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia;*-----
- (2) *Tidak terdapat tanda tangan Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPS) dan stempel panitia pemilihan;*-----
- (3) *Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;*-----
- (4) *Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;*-----
- (5) *Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;*-----
- (6) *Mencoblos tidak tepat pada kotak foto/diluar yang disediakan;*-----
- (7) *Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia”. --*

Dengan demikian 2 surat suara yang mencoblos no urut 2/ Penggugat adalah surat suara yang sah, jadi tidak alasan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Hal 12 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Kumbang Ilir menyatakan surat suara tersebut tidak sah; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, maka seharusnya Calon Kepala Desa Nomor Urut 2/Penggugat yang memperoleh suara terbanyak dengan hitungan 96 suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Pada Tanggal 12 Oktober 2016; dengan demikian seharusnya Penggugatlah yang dilantik sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir ; -----
11. Bahwa pada awal November 2016 Penggugat diberitahu oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang menyatakan jika yang terpilih sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir adalah No Urut 1, dengan alasan No Urut 1 Sdr Umar Dhani memperoleh nilai tertinggi dari hasil tes yang dilaksanakan pada 22-30 Agustus 2016 ;-----
12. Bahwa Penggugat keberatan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang menyatakan jika yang terpilih sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir adalah No Urut 1. dan dari hasil tersebut Penggugat menyampaikan Sanggahan/Keberatan mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 6 November 2016 tentang sanggahan/keberatan atas perselisihan pemilihan kepala desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 , Surat Nomor : 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 November 2016 tentang mohon tindak lanjut surat kami terdahulu Nomor : 067/MHC&R/XI/2016, dan Surat Nomor : 082/MHC&R/XI/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang mohon tindak lanjut surat kami Nomor : 072/MHC&R/XI/2016 ; -----

Hal 13 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



13. Bahwa terhadap Sanggahan/Keberatan mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 yang Penggugat ajukan kepada TERGUGAT tersebut sampai pada tanggal 14 Desember 2016 dilakukanya pelantikan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir terhadap no Urut 1; -----

VI. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Mengenai alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun alasan-alasannya sebagai berikut : -----

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

2. Bahwa dalam hal objek gugatan “*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, akan Kami uraikan sebagai berikut : -----

- 2.1. Bahwa Objek Gugatan “*tidak dibuat sesuai dengan prosedur*” sebagaimana Syarat sahnya Keputusan (Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). hal tersebut karena TERGUGAT tidak menanggapi sanggahan atau tidak melaksanakan kewenanganya untuk menyelesaikan perselisihan dalam Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana Pasal 37 ayat (6) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA “*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota **WAJIB MENYELESAIKAN PERSELISIHAN** dalam*

Hal 14 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).” Jo Pasal 41 Ayat (7)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Bupati/Walikota

WAJIB MENYELESAIKAN PERSELISIHAN *dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa”;*-----

*Dengan demikian berdasarkan Pasal 56 ayat (2) “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan **Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan**”.*-----

2.2. Bahwa Objek Gugatan dibuat Tergugat dengan tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengalami kekurangan yuridis bertentangan dengan Pasal 55 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “*Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan*”, hal tersebut terlihat sebagaimana mengutip Objek Gugatan dalam pertimbangannya huruf (a.) “*bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 12 Oktober 2016, Kepala desa Kumbang Ilir terpilih Sdr. Umar Dani dengan mendapatkan suara terbanyak, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan untuk memangku jabatan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis*”. Sangat jelas secara sah dan meyakinkan hal tersebut tidak sesuai fakta sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengalami kekurangan yuridis sebagaimana Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara

Hal 15 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Yang menyatakan Hasil Dari Perhitungan Tersebut Adalah Imbang dengan perolehan Masing Masing adalah 94 Suara;-----

- 2.3. Bahwa Objek Gugatan yang mengangkat Nomor Urut 1 : Sdr. Umar Dani sebagai Penjabat Kepala Desa bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA "*Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK*". -----

Dengan demikian berdasarkan uraian kami diatas jelas Objek Gugatan *aquo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

3. Bahwa mengenai objek gugatan "*bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*" yaitu "*asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, akan kami uraikan sebagaimana berikut : -----

- 3.1. Bahwa "*Asas Kepastian Hukum*" adalah "*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*", Mengenai Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah sebagai berikut : -----

- Objek Gugatan "*tidak dibuat sesuai dengan prosedur*" sebagaimana Syarat sahnya Keputusan (Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Hal 16 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



- Objek Gugatan dibuat TERGUGAT dengan tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengalami kekurangan yuridis bertentangan dengan Pasal 55 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan”; -----
- Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA “*Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK*”.-----

3.2. Bahwa “*asas kecermatan*” adalah “*asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*”. Dengan demikian Perbuatan Tergugat mengeluarkan Objek gugatan bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana terlihat dalam objek gugatan tentang pertimbangannya huruf (a.) “*bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 12 Oktober 2016, Kepala desa Kumbang Ilir terpilih Sdr. Umar Dani dengan mendapatkan suara terbanyak, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan untuk memangku jabatan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis*”, dan hal tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, Nomor Urut 1 :

Hal 17 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Sdr. Umar Dani memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, Nomor Urut 2 : Sdr. Suhartini memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, Nomor Urut 3 : Sdr. Fikri memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara, dan 6 (Enam) Surat Suara yang tidak sah; -----

- 3.3. Bahwa “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan” adalah “*asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan*”. Dengan demikian Perbuatan Tergugat tidak menanggapi sanggahan/tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala daerah/tidak melaksanakan kewenangannya berupa menanggapi sanggahan atau melakukan penyelesaian perselisihan dari hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana kewajiban/kewenangan Tergugat dalam Pasal 37 ayat (6) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA “*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota WAJIB MENYELESAIKAN PERSELISIHAN dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*” Jo Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Bupati/Walikota WAJIB MENYELESAIKAN PERSELISIHAN

Hal 18 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



*dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya
penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa”;*---

Dengan demikian berdasarkan uraian kami diatas jelas Objek Gugatan *aquo*
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

4. Bahwa dikarenakan Objek Gugatan *Aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik, Diterbitkan Tidak Sesuai Dengan Proses
Administrasi dan Dengan Cara Melawan Hukum, maka Objek Gugatan tersebut
cacat hukum dan harus dibatalkan, maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim
yang memeriksa Perkara ini dapat menyatakan bahwa Objek Gugatan adalah
tidak sah dan dinyatakan dibatalkan; -----

VII. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN: -----

1. Bahwa Obyek Gugatan ditetapkan Tergugat pada tanggal 11 November 2016;---
2. Bahwa Objek Gugatan berlaku sejak tanggal Pelantikan Kepala Desa Kumbang
Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 14 Desember 2016; ---
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang berbunyi: “*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar
pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan
Gugatan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan
yang memperoleh kekuatan hukum tetap*”-----
4. Bahwa Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang PeradilanTata Usaha Negara
yang berbunyi “*Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat
mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika
keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*”-----
5. Bahwa apabila obyek Gugatan dalam gugatan *Aquo* masih dilaksanakan, maka
terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan

Hal 19 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu masih dilaksanakan yaitu sebagai berikut : -----

5.1. Bahwa Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan ke keadaan semula karena sebagaimana dijelaskan pada Dalil Gugatan Dalam Pokok Perkara Penggugatlah yang memperoleh suara terbanyak dan terpilih menjadi Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan yang dilantik pada tanggal 14 Desember 2016 adalah Sdr Umar Dani; -----

5.2. Bahwa sebagaimana dasar dan alasan gugatan 5-10 Penggugat memiliki 96 Suara dalam Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis, jadi jika obyek Gugatan dalam gugatan Aquo masih dilaksanakan dan tidak dilakukan penundaan maka akan terjadi gejolak maupun perselisihan yang akan menimbulkan keributan dan kekacauan diantara masyarakat Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir ; -----

5.3. Bahwa Selain itu akan timbul gejolak dan ketidakpercayaan yang terjadi di masyarakat Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir terhadap Pemerintahan Desa Kumbang Ilir, Pemerintahan Kecamatan Kandis maupun Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir ; -----

6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Obyek Gugatan, sampai perkara aquo memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 20 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



I. DALAM PENUNDAAN: -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Penundaan terhadap Pelaksanaan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/Kep/Bpmpd/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 11 November 2016, sampai Perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 11 November 2016; -----
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 11 November 2016; -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Maret 2017 yang disampaikan pada persidangan tertanggal 7 Maret 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal 21 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.;-----
2. Bahwa menurut hukum Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 telah sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Keputusan Teta Usaha Negara yang digugat tersebut juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan alasan sebagai berikut;-----
 - a. Bahwa Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan Meliputi; a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai dengan prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Pada ayat (2) pasal 52 UU 30 Tahun 2014 menyatakan; Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.;-----
 - b. Bahwa dari ketantuan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah jelas bahwa objek sengketa berupa surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016

Hal 22 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN
KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan
oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Ogan Ilir (Tergugat). ;-----

- c. Bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;-----
- d. Berdasarkan Surat Camat Kandis tanggal 07 Nopember 2016 Nomor: 140/350/Kec.Kds/2016 perihal laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis, Sdr. Umar Dani sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir terpilih.;-----

3. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada point ke- V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN Penggugat pada halaman ke-8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan para calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yaitu; 1 Sdr. Umar Dani calon nomor urut 1(satu), 2. Sdr. Suhartini calon nomor urut 2 (dua), 3. Sdr. Fikri calon nomor urut 3 (tiga) dalam pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 masing-masing calon mendapat 94 suara (sama banyak). Bahwa oleh karena masing-masing calon kepala desan yang mengikuti pemilihan kades mendapat suara sama banyak maka Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara mengambil sikap menetapkan Sdr. Umar Dani calon nomor urut 1 sebagai calon Kades Terpilih dengan kategori yaitu pada saat mengikuti Tes yang dilaksanakan pada tanggal 22-30 bulan Agustus memperoleh nilai tertinggi. Mekanisme ini talah sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila peserta calon pemilihan kades mendapat suara yang sama maka akan dipilih calon dengan hasil tes nilai tertinggi.;-----

Hal 23 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



4. Bahwa keberatan Penggugat terhadap hasil pemilihan Kades Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang menyatakan Penggugatlah yang seharusnya memenangkan pemilihan Kades tersebut dengan alasan Penggugat mendapat 2 suara lebih banyak akan tetapi 2 (dua) suara tersebut oleh panitia Pelaksana Penyelenggara Pemungutan 2 (dua) suara dinyatakan tidak sah. Alasan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab panitia Pelaksana Pemungutan suara telah benar dalam menjalankan tugasnya dan terhadap surat suara yang tidak sah telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara yang disepakati bersama.;-----
5. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada point ke- VI. DALAM POKOK PERKARA pada halaman ke-11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan obek gugatan surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan tersebut mengalami kekurangan yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, penjelasannya sebagai berikut;-----
- a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Objek gugatan Penggugat surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan Tergugat dengan mepedomani Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 50 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebelum menetapkan dan/atau
- Hal 24 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari Pemohon. Pasal 50 ayat (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan. Semua prosedur dan tindakan dalam pengambilan keputusan seperti yang diamanatkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dilaksanakan Tergugat sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan SK TUN cacat prosedur dan administrasi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. ;-----

- b. Bahwa Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan Meliputi; a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai dengan prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Pada ayat (2) pasal 52 UU 30 Tahun 2014 menyatakan; Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. ;-----
- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan SK TUN sebagai objek gugatan dibuat tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan TUN tersebut mengalami kekurangan yuridis sehingga bertentangan dengan Pasal 55 (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hal 25 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



yang menyatakan “Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologi, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Dalil gugatan Penggugat ini adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab tidak semua dan tidak setiap keputusan mewajibkan adanya pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofi hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci, Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi;-----

6. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 surat gugatnya tentang objek gugatan “bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, selanjutnya kami singkat (AUPB) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dalam teori hukum dikenal Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (General Principle of Good Government) ;-----

a. Dalam perkara TUN sebagian besar Penggugat telah mendalilkan AUPB sebagai dasar gugatan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Penggugat bahkan dikatakan Tergugat telah melanggar secara keseluruhan asas-asas dalam AUPB, hal ini adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Pertanyaannya apakah benar Tergugat telah melakukan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahkan pembuktian unsur-unsur dari pelanggaran asas yang didalilkan kurang konstruktif dan tidak menggambarkan secara sungguh-sungguh dan mendalam dari fakta-fakta yang mendasarinya. Ketidacermatan dalam perumusan, maupun pengumpulan fakta-fakta hukum di persidangan untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan mengenai pelanggaran AUPB, banyak dipengaruhi oleh tidak adanya panduan mengenai indikator-indikator apa saja

Hal 26 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



yang dapat merujuk telah terjadi pelanggaran AUPB. Sehingga dirasa kurang lengkap menggambarkan pelanggaran masing-masing asas terkait. Beberapa asas dalam AUPB juga sering kali diberikan makna yang rancu misalnya kerancuan antara penggunaan asas proporsionalitas dan asas perlakuan yang sama, atau kerancuan antara penggunaan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas. Belum adanya satu pedoman atau panduan yang mengatur mengenai indikator pelanggaran AUPB menyebabkan masih adanya perbedaan penafsiran dalam membuktikan pelanggaran AUPB di dalam praktek peradilan. Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menggunakan kewenangan bebas (diskresi), namun, adakalanya Pemerintah atau Pejabat TUN dalam menjalankan perintah undang-undang seringkali dianggap telah berbuat sewenang-wenang (*willekeur*) atau *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan) atau bahkan lebih dari itu dianggap telah melakukan *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah) sehingga terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat/masyarakat. ;-----

- b. Jika dicermati lebih lanjut prinsip AUPB yang paling banyak digunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara TUN adalah *asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan*. Keempat asas ini juga telah diakui sebagai norma hukum tertulis dalam 7 UU dan oleh doktrin, beberapa yurisprudensi yang Tergugat kutif memberikan petunjuk bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan AUPB. ;-----

- UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Hal 27 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



- UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----
 - UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;-----
 - UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----
 - UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; -----
 - UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; -----
 - UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penerapan *asas kepastian hukum materiil* dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh UU PTUN 2004, UU Anti KKN 2009, UU ASN 2014, UU Pemda 2014, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016.;-----
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penerapan *asas kepastian hukum formil* dalam Putusan MA RI No. 121/G/121/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/ PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi. Pemaknaan yang demikian,
- Hal 28 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



selaras dengan apa yang telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN jo. - UU No. 28 Tahun 1999 Tentang anti KKN, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 ;-----

- e. Kemudian, *asas tidak menyalahgunakan wewenang* dalam AUPB yang paling sering digunakan. Beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas ini tercermin dalam Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b). Kewenangan yang diberikan oleh pejabat TUN harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebut merupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang. Tafsir demikian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016;-----
- f. Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai penerapan *asas tertib penyelenggaraan pemerintahan* tercermin dalam Putusan MA RI No. 385 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam Hal 29 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU PTUN 2004, UU Pemda 2014, yaitu dimaknai sebagai terwujudnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Tafsir demikian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016.;-----

7. Bahwa menjawab gugatan Penggugat pada halaman 15 surat gugatannya tentang DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN pelaksanaan objek gugatan, Tergugat menilai permohonan ini haruslah ditolak karena bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir, dan dengan mengingat azas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid, praesumptio iustae causa). Dengan azas ini setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan, hal ini diatur pada Pasal 67 ayat (1) UU PTUN Nomor 5 TAHUN 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, suatu KEPUTUSAN TUN selalu mengandung asas praesumptio iustae causa, yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan, walaupun para Penggugat mengajukan Permohonan

Hal 30 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Penundaan tersebut sesuai UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 ayat (2) akan tetapi pada ayat (4) membatasinya secara limitatif, yaitu a. "Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan itu". Demikian pula terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016.;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban tersebut diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN ; -----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR ; 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016.;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.;-----

Hal 31 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 29 Maret 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.;
2. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat II Intervensi terlebih dahulu menyatakan dengan tegas membenarkan dan menetujui serta mengikuti seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan Tergugat Bupati Ogan Ilir.;
3. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada point ke- V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN Penggugat pada halaman ke-8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan para calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yaitu; 1 Sdr. Umar Dani calon nomor urut 1(satu), 2. Sdr. Suhartini calon nomor urut 2 (dua), 3. Sdr. Fikri calon nomor urut 3 (tiga) dalam pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 masing-masing calon mendapat 94 suara (sama banyak). Bahwa oleh karena masing-masing calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kades mendapat suara sama banyak maka Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara mengambil sikap menetapkan Sdr. Umar Dani calon nomor urut 1 sebagai calon Kades Terpilih dengan kategori yaitu pada saat mengikuti Tes yang dilaksanakan pada tanggal 22-30 bulan Agustus memperoleh nilai tertinggi, yaitu Sdr. Umar Dani (Tergugat II Intervensi) mendapat Nilai total 755, Sdr. Suhartini (Penggugat) mendapat nilai total 747 dan Sdr. Fikri mendapat nilai Total 700. Hal ini telah sesuai

Hal 32 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



dengan hasil Rekapitulasi Nilai Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016. Mekanisme ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila peserta calon pemilihan kades mendapat suara yang sama maka akan dipilih calon dengan hasil tes nilai tertinggi. ;-----

4. Bahwa menurut hukum Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 telah sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Keputusan Teta Usaha Negara yang digugat tersebut juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan alasan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa oleh karena masing-masing calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kades mendapat suara sama banyak sesuai dengan REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN OGAN ILIR TANGGAL 12 OKTOBER 2016 UNTUK DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS, masing-masing calon mendapat suara sama yaitu; Sdr. Fikri mendapat 94 suara, Sdr. Umar Dani (Tergugat II Intervensi) mendapat suara 94 suara, dan Sdr. Suhartini (Penggugat) mendapat suara 94 suara, maka Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara mengambil sikap menetapkan Sdr. Umar Dani calon nomor urut 1 sebagai calon Kades Terpilih dengan kategori yaitu pada saat mengikuti Tes yang dilaksanakan pada tanggal 22-30 bulan Agustus memperoleh nilai tertinggi, yaitu Sdr. Umar Dani (Tergugat II Intervensi) mendapat Nilai total 755, Sdr. Suhartini (Penggugat) mendapat nilai total 747 dan Sdr. Fikri mendapat nilai Total 700. Hal ini telah sesuai dengan hasil

Hal 33 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Rekapitulasi Nilai Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara Bakal Calon Kepala
Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016.;-----

- b. Bahwa Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR :
649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG
ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11
Nopember 2016 diterbitkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 52
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
yaitu Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan Meliputi; a. ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai dengan prosedur; dan c. substansi
yang sesuai dengan objek Keputusan. Pada ayat (2) pasal 52 UU 30 Tahun
2014 menyatakan; Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.;-----
- c. Bahwa dari ketantuan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan telah jelas bahwa objek sengketa berupa
surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR :
649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG
ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal
11 Nopember 2016 diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini
Bupati Ogan Ilir (Tergugat). ;-----
- d. Bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana
ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;-----
- e. Berdasarkan Surat Camat Kandis tanggal 07 Nopember 2016 Nomor:
140/350/Kec.Kds/2016 perihal laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Hal 34 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Kumbang Ilir Kecamatan Kandis, Sdr. Umar Dani sebagai Kepala Desa

Kumbang Ilir terpilih.-----

5. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada point ke- VI. DALAM POKOK PERKARA pada halaman ke-11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan obek gugatan surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan tersebut mengalami kekurangan yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, penjelasannya sebagai berikut;-----

d. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Objek gugatan Penggugat surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan Tergugat dengan mepedomani Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 50 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari Pemohon. Pasal 50 ayat (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan. Semua prosedur dan tindakan dalam

Hal 35 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



pengambilan keputusan seperti yang diamanatkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dilaksanakan Tergugat sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan SK TUN cacat prosedur dan administrasi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. ;-----

- e. Bahwa Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 diterbitkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan Meliputi; a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai dengan prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Pada ayat (2) pasal 52 UU 30 Tahun 2014 menyatakan; Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. ;-----
- f. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan SK TUN sebagai objek gugatan dibuat tidak berdasarkan fakta sehingga Keputusan TUN tersebut mengalami kekurangan yuridis sehingga bertentangan dengan Pasal 55 (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologi, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Dalil gugatan Penggugat ini adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab tidak semua dan tidak setiap keputusan mewajibkan adanya pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofi hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Pemberian alasan sebagaimana dimaksud

Hal 36 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci, Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi;-----

6. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 surat gugatannya tentang objek gugatan “bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, selanjutnya kami singkat (AUPB) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dalam teori hukum dikenal *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur* (General Principle of Good Government) ;-----

g. Dalam perkara TUN sebagian besar Penggugat telah mendalilkan AUPB sebagai dasar gugatan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Penggugat bahkan dikatakan Tergugat telah melanggar secara keseluruhan asas-asas dalam AUPB, hal ini adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Pertanyaannya apakah benar Tergugat telah melakukan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahkan pembuktian unsur-unsur dari pelanggaran asas yang didalilkan kurang konstruktif dan tidak menggambarkan secara sungguh-sungguh dan mendalam dari fakta-fakta yang mendasarinya. Ketidacermatan dalam perumusan, maupun pengumpulan fakta-fakta hukum di persidangan untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan mengenai pelanggaran AUPB, banyak dipengaruhi oleh tidak adanya panduan mengenai indikator-indikator apa saja yang dapat merujuk telah terjadi pelanggaran AUPB. Sehingga dirasa kurang lengkap menggambarkan pelanggaran masing-masing asas terkait. Beberapa asas dalam AUPB juga sering kali diberikan makna yang rancu misalnya kerancuan antara penggunaan asas proporsionalitas dan asas perlakuan yang sama, atau kerancuan antara penggunaan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas. Belum adanya satu pedoman atau panduan yang mengatur mengenai indikator pelanggaran AUPB menyebabkan masih adanya

Hal 37 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



perbedaan penafsiran dalam membuktikan pelanggaran AUPB di dalam praktek peradilan. Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menggunakan kewenangan bebas (diskresi), namun, adakalanya Pemerintah atau Pejabat TUN dalam menjalankan perintah undang-undang seringkali dianggap telah berbuat sewenang-wenang (*willekeur*) atau *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan) atau bahkan lebih dari itu dianggap telah melakukan *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah) sehingga terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat/masyarakat. ;-----

- h. Jika dicermati lebih lanjut prinsip AUPB yang paling banyak digunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara TUN adalah *asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan*. Keempat asas ini juga telah diakui sebagai norma hukum tertulis dalam 7 UU dan oleh doktrin, beberapa yurisprudensi yang Tergugat kutif memberikan petunjuk bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan AUPB. ;-----

- UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----
- UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;-----
- UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----
- UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; -----
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; -----
- UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Hal 38 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penerapan *asas kepastian hukum materiil* dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh UU PTUN 2004, UU Anti KKN 2009, UU ASN 2014, UU Pemda 2014, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016.;-----
- j. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penerapan *asas kepastian hukum formil* dalam Putusan MA RI No. 121/G/121/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/ PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi. Pemaknaan yang demikian, selaras dengan apa yang telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN jo. - UU No. 28 Tahun 1999 Tentang anti KKN, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 ;-----

Hal 39 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Kemudian, *asas tidak menyalahgunakan wewenang* dalam AUPB yang paling sering digunakan. Beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas ini tercermin dalam Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b). Kewenangan yang diberikan oleh pejabat TUN harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebut merupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang. Tafsir demikian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016;-----

7. Bahwa menjawab gugatan Penggugat pada halaman 15 surat gugatannya tentang DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN pelaksanaan objek gugatan, Tergugat menilai permohonan ini haruslah ditolak karena bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir, dan dengan mengingat azas praduga *rechtmatic* (*vermoeden van rechtmaticheid, praesumptio iustae causae*). Dengan azas ini setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalan, hal ini diatur pada Pasal 67 ayat (1) UU PTUN Nomor 5 TAHUN 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, suatu

Hal 40 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



KEPUTUSAN TUN selalu mengandung asas praesumptio iustae causa, yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan, walaupun para Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan tersebut sesuai UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 ayat (2) akan tetapi pada ayat (4) membatasinya secara limitatif, yaitu a. "Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan itu". Demikian pula terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016. Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN : -----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016.;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Hal 41 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.;----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Maret 2017 dan 4 April 2017 yang disampaikan pada persidangan masing-masing tertanggal 14 Maret 2017 dan 4 April 2017 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2017, sebagaimana disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya Tergugat pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah pula menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula dan menolak semua dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut;-----

1. P.1 : Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/KEP/BPMPD/2016,
Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan
Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir
(fotokopi dari fotokopi);-----

Hal 42 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



2. P.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----
3. P.3 : 1. Surat Nomor: 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016, perihal Sanggahan/Keberatan Atas Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016;-----
2. Surat Nomor: 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016, perihal Mohon Tindak lanjuti surat Kami Nomor: 067/MHC&R/XI/2016;-----
3. Surat Nomor: 082/MHC&R/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016, perihal Mohon Tindak lanjuti surat Kami Nomor: 072/MHC&R/XI/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. P.4 : 1. Tanda Terima Surat Nomor: 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016, perihal Sanggahan/Keberatan Atas Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016;-----
2. Tanda Terima Surat Nomor: 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016, perihal Mohon Tindak lanjuti surat Kami terdahulu Nomor: 067/MHC&R/XI/2016;-----
3. Tanda Terima Surat Nomor: 082/MHC&R/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016, perihal Mohon Tindak lanjuti surat Kami Nomor: 072/MHC&R/XI/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. P.5 : Berkas Calon Kepala Desa Kumbang Ilir Nama Suhartini kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan legalisir);-----
6. P.6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hal 43 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



desa Berkas Calon Kepala Desa Kumbang Ilir Nama Suhartini
kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
(fotokopi dari fotokopi);-----

7. P.7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);-----

8. P.8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari
fotokopi);-----

9. P.9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);-----

10. P.10 : Print Out Screenshot halaman web resmi Kabupaten Ogan Ilir
tentang Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2015 tentang
APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (sesuai dengan website);---

11. P.11 : Hasil Tes Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016
Kabupaten Ogan Ilir (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. P.12 : Surat suara calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis
Kabupaten Ogan Ilir (fotokopi dari fotokopi);-----

13. P.13 : Pedoman Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Kabupaten Ogan Ilir 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya pihak
Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi
materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang
kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 adalah sebagai berikut; -----

1. T.1 : Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 649/KEP/BPMPD/2016, Tentang
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa

Hal 44 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11
Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. T.2 : Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 368/KEP/BPMPD/2016, Tentang
Tim Penilaian Dan Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Tahun
2016 tanggal 20 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi stempel basah);-----

3. T.3 : Lampiran I Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 368/KEP/BPMPD/2016,
Tentang Tim Penilaian Dan Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa
Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi stempel
basah);-----

4. T.4 : Lampiran II Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor:
368/KEP/BPMPD/2016, Tentang Tim Penilaian Dan Uji Kemampuan
Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 (fotokopi
dari fotokopi stempel basah);-----

5. T.5 : Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak
Kabupaten Ogan Ilir tanggal 12 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

6. T.6 : Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

7. T.7 : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang
Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

8. T.8 : Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 404/KEP/BPMPD/2016
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

9.T.9 : Surat Camat NO : 140/210/KEC-KDS/2016 Perihal Usulan Jadwal
Pelantikan Calon Kades Terpilih Sekecamatan Kandis Tahun 2016

Hal 45 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10.T.10 : Surat Camat Nomor : 199/Kec-Kds/X/2016 Penyerahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Sekecamatan Kandis/KEC-KDS/2016 Perihal Usulan Jadwal Pelantikan Calon Kades Terpilih Sekecamatan Kandis Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

11.T.11 : Surat pernyataan Siap menang dan siap kalah sebagai calon Kepala Desa Kumbang Ilir kecamatan Kandis tahap 1 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Umar Dani (fotokopi dari fotokopi);-----

12.T.12 : Surat pernyataan Siap menang dan siap kalah sebagai calon Kepala Desa Kumbang Ilir kecamatan Kandis tahap 1 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Suhartini (fotokopi dari fotokopi);-----

13.T.13 : Surat pernyataan Siap menang dan siap kalah sebagai calon Kepala Desa Kumbang Ilir kecamatan Kandis tahap 1 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Fikri (fotokopi dari fotokopi);-----

14.T.14 : Keputusan Camat Kandis Kecamatan Kandis Nomor : 140/10/SK-PAN/Pelantikan-Pilkades/2016 Tentang Penunjukkan Panitia Pelantikan Kades Sekecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 beserta Lampiran (fotokopi dari fotokopi);-----

15.T.15 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

16.T.16 : Panduan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya, yang kemudian diberi tanda T.II Intv. 1 sampai dengan T.II Intv. 5 sebagai berikut:--

Hal 46 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



1. T.II INTV-1:Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016,
Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan
Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir
(fotokopi sesuai dengan aslinya;-----
2. T.II INTV-2:Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 368/KEP/BPMPD/2016
tentang Tim Penilai dan Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa
Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya;-----
3. T.II INTV-3:Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor : 14 Tahun 2016, Tentang Tata
Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (fotokopi
sesuai dengan aslinya;-----
4. T.II INTV-4:Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 2 Tahun 2015
Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya;---
5. T.II INTV-5:Rekapitulasi Nilai Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara Bakal
Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (fotokopi
sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak
Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi
yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka
persidangan, untuk selengkapny keterangan Saksi-Saksi tersebut termuat dalam
Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Putusan ini. Adapun keterangan Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. **Suhaimi**, yang pada pokoknya menerangkan:-----
 - Bahwa, saksi tahu ada ada 3 yaitu; 1. Umar Dani, 2. Suhartini, 3. Fikri;-----
 - Bahwa, ada satu TPS di desa Kumbang Ilir;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu jumlah anggota masyarakat di sana yang mempunyai
hak pilih;-----
 - Bahwa, saksi lupa pelaksanaan pemilihan kades itu kapan;-----

Hal 47 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



- Bahwa, saksi tahu kades itu sudah dilantik;-----
- Bahwa, ada terdapat 6 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia, dan protes saksi tidak ditanggapi oleh ketua panitia alasanya karena menurut ketua panitia Undang-Undang tahun 2014 ada petunjuknya;-----
- Bahwa, Sepengetahuan saksi ketika pencoblosan tidak ada surat suara yang tidak sah seperti pada bukti P.12;-----
- Bahwa, saksi tahu tidak ada coblosan itu yang keluar dari kotak;-----
- Bahwa, saksi tahu waktu penghitungan suara itu dan setelah penghitungan atau berita acara hasil penghitungan saksi menandatangani;-----
- Bahwa, saksi tahu ada saksi calon yang lain;-----
- Bahwa, saksi tahu bentuk surat suaranya persis seperti bukti P.12;-----
- Bahwa, saksi tahu hanya saksi sendiri dari pihak Suhartini itu ;-----
- Bahwa, Sepengetahuan saksi pada saat protes surat tersebut dicatat tapi tidak diserahkan dan disimpan saja sendiri;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu setelah penghitungan suara itu selesainya jam berapa;--

2. Fikri, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa, saksi tahu waktu pemilihan itu tanggal 12 Oktober 2016;-----
- Bahwa, Sepengetahuan saksi pada saat pencalonan itu yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kades ada 3 orang;-----
- Bahwa, saksi tahu sudah diadakan tes uji kemampuan bakal calon kades tanggalnya saksi lupa;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu ada berapa orang panitia yang melaksanakan tes;-----
- Bahwa, saksi tahu tujuan diadakan ujian, ada yang diterangkan oleh panitia tes dan hasil tes tidak diumumkan;-----
- Bahwa, saksi tahu selain tes wawancara tes uji kemampuan saksi ikut juga tes narkotika;-----
- Bahwa, saksi tahu yang ikut tes itu banyak;-----

Hal 48 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



- Bahwa, saksi tahu yang tidak lulus itu gugur dari calon kades;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pelaksana dari tes uji kemampuan itu;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah diberitahu bahwa saksi lulus;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa tidak jadi diangkat;-----
- Bahwa, saksi tahu gugur dari panitia desa dan diumumkan melalui masjid;-----
- Bahwa, saksi tidak menerima hasil seperti bukti P.12;-----
- Bahwa, saksi tahu ketiga-tiga calon kades ikut tes;-----
- Bahwa, saksi tahu yang ikut tes pilkades sekabupaten itu ada yang sarjana;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu Suhartini itu mengajukan gugatan terhadap hasil pilkades;-----
- Bahwa, saksi tahu apa syarat-syarat untuk pilkades itu;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu hasilnya dari tes ini seperti pada bukti TII Int 5;-----
- Bahwa, saksi tidak mengikuti perhitungan dari awal;-----

3. Yarem, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa, saksi menjadi anggota panitia ditingkat desa;-----
- Bahwa, saksi tahu nama ketua panitia Rudi hartono;-----
- Bahwa, saksi tahu jumlah anggota panitia ada 7 orang;-----
- Bahwa, saksi lupa berapa jumlah warga di TPS itu;-----
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika tes uji kemampuan dilaksanakan;-----
- Bahwa, saksi tahu pada saat penghitungan suara ada 6 yang dinyatakan tidak sah oleh panitia;-----
- Bahwa, saksi tahu pada saat penghitungan suara ada keberatan terhadap dua surat suara yang dinyatakan tidak sah;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan Umar Dani ke BPD bahwa Umar Dani yang menang;-----
- Bahwa, saksi tahu ketika terjadi hasil imbang Umar Dani diangkat menjadi pemenang pada saat itu, yang mengatakan Umar Dani sebagai kades dari

Hal 49 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



panitia Kabupaten;-----

- Bahwa, saksi sebagai sekretaris panitia, saksi tidak tau tugasnya hanya sebagai sekretaris dan kumpul-kumpul saja dan melipat surat suara;-----
- Bahwa, saksi tahu pada saat penghitungan suara, saksi pihak Penggugat Suharti protes, dicatat, diusulkan kepada panitia kades tapi tidak ditanggapi;-----
- Bahwa, saksi tahu pada saat protes harusnya saksi Suhaimi tidak tanda tangan;--
- Bahwa, saksi tahu, protes tersebut tidak ditanggapi dan saksi Suhaimi disuruh cepat tanda tangan di Berita Acara karena mau dikumpulkan;-----

4. Najamudin, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa, saksi dari desa Serijabo;-----
- Bahwa, saksi tahu, tentang tes uji kemampuan dan yang mengadakan tes itu panitia Ogan Ilir dengan maksud menyeleksi bakal calon;-----
- Bahwa, saksi tahu dari desa serijabo itu ada 6 bakal calon kades;-----
- Bahwa, saksi tahu ada 5 yang dinyatakan lulus;-----
- Bahwa, saksi tahu tidak lulus melihat tertera dilampiran itu cuma orang 5, nama saksi tidak ada;-----
- Bahwa, saksi tahu hasil tes uji kemampuan itu untuk penyaringan bakal calon;--
- Bahwa, saksi tahu sebelum tahapan tes uji kemampuan saksi ikut tes-tes yang lain yaitu kesehatan, BNN;-----
- Bahwa, saksi tahu pada waktu tes seleksi uji kemampuan seluruh calon kades itu ikut serta;-----
- Bahwa, saksi tahu yang ikut calon kades itu semuanya tamat SD, SMP, SMA, Sarjana;-----
- Bahwa, saksi tahu pada waktu tes itu soalnya sama;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana hasil tes itu;-----
- Bahwa, saksi tahu dinyatakan tidak lulus untuk tahapan selanjutnya tidak ikut;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya Tergugat selain

Hal 50 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, untuk selengkapnya keterangan Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan Saksi tersebut adalah sebagai berikut:-----

Edy Demang Jaya, SH., MSI yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa, saksi bekerja di pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Ilir pada kantor BPMPD, jabatan saya saat ini kepala bidang pemerintahan desa, semenjak tahun 2011 sampai sekarang;-----
- Bahwa, Saksi sudah 5 tahun 6 bulan menjadi Kepala Bidang Pemerintahan Desa;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan surat suara; -----
- Bahwa, saksi tahu tentang keberatan dari Penggugat mengenai hasil pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir sudah disampaikan di kabupaten, tapi kami sudah ada tahapan tetap kami laksanakan.;-----
- Bahwa, saksi tahu surat itu masuk ke Ketua panitia;-----
- Bahwa, saksi tahu isi keberatannya panitia melaksanakan pemilihan kades bahwa ada surat suara yang dianggap oleh panitia tidak sah tetapi oleh Penggugat dinyatakan sah;-----
- Bahwa, saksi tahu untuk pelaksanaan penyelesaian masalah itu panitia desa yang menyelesaikan, maka kita menunggu laporan dari camat bahwa terdapat tiga calon yang suaranya sama maka dengan adanya aturan perda No.2 tahun 2015 bahwa di dalam pasal 33 kepala desa yang mendapat suara yang sama maka akan di tes hasil kemampuan dan hasil tes uji kemampuan itulah kami melantik kepala desa;-----
- Bahwa, saksi tahu pelaksanaan ujian tes kemampuan itu berdasarkan perda nomor 2 tahun 2015 bahwa apa bila calon kepala desa terdapat suara yang sama

Hal 51 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



maka ditentukan tes uji hasil kemampuan maka seluruh bakal calon kepala desa kita tes takutnya terjadi hal-hal seperti sekarang ini.;-----

- Bahwa, saksi tahu segala sesuatu mengenai keberatan dan lain-lain sudah dipertimbangkan dan diketahui oleh panitia kabupaten;-----
- Bahwa, saksi tahu kalau sudah diketahui informasi yang didapat dari camat;-----
- Bahwa, saksi tahu informasi yang didapat dari camat berupa surat usulan untuk pelantikan;-----
- Bahwa, saksi tahu berdasarkan tes uji kemampuan siapa itu orangnya itu tidak disebut hasil nama;-----
- Bahwa, saksi tahu didalam pemilihan saksi sebagai sekretaris panitia kabupaten kami ada tiga panitia, panitia kecamatan, panitia kabupaten, panitia desa;-----
- Bahwa, saksi tahu ada rapat yang menyelesaikan masalah yang keberatan oleh Penggugat mengenai hasil penghitungan suara kita panggil panitia desa, camat, muspida, untuk menyelesaikan persoalan ini, sudah dirapatkan tanggalnya lupa bulannya Nopember ;-----
- Bahwa, saksi tahu Penggugat tidak hadir waktu rapat menyelesaikan masalah tersebut;-----
- Bahwa, saksi tahu dalam pelaksanaan tes kemampuan itu dilibatkan juga pihak lain, unsri, instansi lain, tata pemerintahan, dinas bagian hukum;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu yang ikut tes pemilihan kepala Desa ini tingkat pendidikan sama atau tidak;-----
- Bahwa, saksi tahu soalnya sama;-----
- Bahwa, saksi tahu yang tercantum dalam bukti T.11 bukan berdasarkan rengking;-----
- Bahwa, saksi tahu untuk hasil tes uji kemampuan sudah ditentukan bersama-sama diruang rapat Bupati dengan mengundang muspida dan juga bakal calon;-
- Bahwa, saksi tahu kotak suara itu tidak pernah dibuka untuk memastikan benar

Hal 52 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



atau salah;-----

- Bahwa, saksi tahu tugasnya menghimpun laporan, maupun melaksanakan pemilihan kepala desa;-----
- Bahwa, saksi tahu panitia kabupaten itu ada 2 kali pertemuan, masalah pelantikan kepala desa dihadiri oleh panitia kabupaten, panitia desa, camat, Asisten dan tim penguji dan tidak ada berita acaranya;-----
- Bahwa, saksi tahu untuk pemilihan kepala desa hasil dari musyawarah itu memang satu TPS tidak lebih dari satu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti-bukti surat akan tetapi tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, pada persidangan tanggal 24 Mei 2017, telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Mei 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulannya secara lisan pada persidangan untuk itu, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula, bukti dan saksi, serta menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Ogan

Hal 53 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 November 2016 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T II INTV-1, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), karena menurut Penggugat, penerbitannya telah melanggar: -----

1. Pasal 37 ayat (6) dan 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; -----
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut dengan AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 7 Maret 2017 pada persidangan tanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena proses terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut dengan AAUPB), jawaban tersebut tidak memuat eksepsi maupun uraian penjelasan yang bersifat ekseptif; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 29 Maret 2017 pada persidangan tanggal 29 Maret 2017, yang pada pokoknya juga menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena proses terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut dengan AAUPB), jawaban tersebut tidak memuat eksepsi maupun uraian penjelasan yang bersifat ekseptif; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, dan 4 (empat)

Hal 54 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



orang saksi bernama Suhaimi, Fikri, Yarem serta Najamudin; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-16, dan 1 (satu) orang saksi bernama Eddy Demang Jaya; -----

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi juga mengajukan bukti surat bertanda T II INTV-1 sampai dengan T II INTV-5, namun tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (selanjutnya disebut dengan Pengadilan) telah memberi kesempatan yang patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, jawab-jinawab, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa di Kabupaten Ogan Ilir telah diadakan pemilihan kepala desa secara serentak pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana disebutkan dalam Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (*vide* bukti P-13 = T-16) dan untuk itu telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir (*vide* keterangan saksi Yarem selaku Sekretaris Panitia);-----
2. Bahwa sebagaimana termuat dalam Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (*vide* bukti P-13 = T-16), pada tanggal 22 – 30 Agustus 2016 diadakan Tes Uji Kemampuan dengan tujuan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir, Tim Penilai tes tersebut adalah sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 368/KEP/BPMPD/2016 tanggal 20 Juli 2016 beserta Lampirannya (*vide* bukti T-2, T-3 dan T-4 = bukti T II INTV-2); -----
3. Bahwa setelah melalui tes uji kemampuan, khusus di Desa Kumbang Ilir akhirnya ditetapkan ada tiga orang calon yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa, Tergugat

Hal 55 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



II Intervensi dengan nomor urut 1, Penggugat dengan nomor urut 2, dan calon lain atas nama Fikri dengan nomor urut 3 (*vide* Gugatan Penggugat, bukti P-11 dan keterangan saksi Fikri); -----

4. Bahwa setelah pemungutan suara dilaksanakan, berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 12 Oktober 2016 (bukti T-5), Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dan Rincian Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 (bukti P-2 = T-15) serta Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kandis 12 Oktober 2016 (bukti T-10), dimuat bahwa ketiga Calon Kepala Desa Kumbang Ilir sama-sama memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara dan ada 6 (enam) surat suara yang tidak sah; -----
5. Bahwa dari 6 (enam) surat suara yang dinyatakan tidak sah, ada 2 (dua) surat suara yang tercoblos atas nama Calon Kepala Desa nomor urut 2 (*in cassu* Penggugat) yang menurut saksi calon surat suara tersebut sah, sementara menurut Panitia tidak sah. Saksi calon menyatakan keberatan namun tidak ditanggapi oleh Panitia (*vide* keterangan saksi Suhaimi). Kemudian Tergugat II Intervensi ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Terpilih berdasarkan hasil Tes Uji Kemampuan. Untuk itu, selanjutnya dari pihak Calon Kepala Desa nomor urut 2 (*in cassu* Penggugat) mengajukan keberatan/sanggahan secara tertulis yang dituangkan dalam surat Nomor : 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 7 November 2016 ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir *in cassu* Tergugat (*vide* bukti P-3); -----
6. Bahwa oleh karena surat sanggahan/keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Penggugat kembali mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat yaitu surat Nomor : 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dan surat Nomor : 082/MHC&R/XI/2016 tanggal

Hal 56 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



28 November 2016 (*vide* bukti P-3) yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah memohon agar sanggahan/keberatannya ditindaklanjuti; -----

7. Bahwa namun demikian, Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* yaitu Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 November 2016 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T II INTV-1), yang mana menurut Penggugat penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB sedangkan menurut Tergugat penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB (*vide* Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik); -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dengan berdasar pada salah satu karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, maka dalam memeriksa dan menguraikan pertimbangan hukum, Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi, maka Pengadilan akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok sengketa perkara ini melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha negara yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata

Hal 57 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Usaha Negara, Pengadilan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7

Hal 58 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan dalam hal ini objek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Ogan Ilir selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara *in cassu* Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, yang bersifat kongkrit individual karena jelas menetapkan mengangkat Umar Dani *in cassu* Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat *in cassu* Bupati Ogan Ilir, di mana Kabupaten Ogan Ilir termasuk

Hal 59 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili Peradilan **telah terpenuhi**;------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal dalam hal kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dua tolok ukur untuk menentukan suatu kepentingan yang dirugikan, yaitu dalam hal:-----

- a. ada tidaknya kerugian materil berupa nilai atau nominal yang dapat diperhitungkan; dan/atau-----
b. ada tidaknya kerugian immateril berupa suatu tujuan yang terhambat/ terhalangi;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah salah satu dari tiga calon Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, yang mana berdasarkan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dan Rincian Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 (bukti P-2 = T-15) serta Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kandis 12 Oktober 2016 (bukti T-10), Penggugat dan dua Calon Kepala Desa Kumbang Ilir lainnya memperoleh suara yang sama yaitu sejumlah 94 (sembilan puluh empat) suara;-----

Hal 60 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Menimbang, selanjutnya berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh Panitia dan Badan Permusyawaratan Desa Kumbang Ilir, Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Terpilih berdasarkan hasil Tes Uji Kemampuan (*vide* keterangan saksi Fikri), dan akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menetapkan dan mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan tolok ukur mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan duduk sengketa perkara ini, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian yang masuk dalam kategori secara immateril dengan diterbitkannya objek sengketa perihal penetapan atau pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir, yang tentunya mengakibatkan tujuan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Kumbang Ilir menjadi tidak terlaksana, dengan demikian syarat formal dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara **telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma tersebut di atas, terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 *jo* Putusan Hal 61 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang mana di dalamnya terkandung salah satu metoda penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu teori pengetahuan (*Vernemingstheori*) di mana penghitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis dimulai sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 November 2016 dan mulai berlaku sejak pelantikan yaitu tanggal 14 Desember 2016, namun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 22 Desember 2016 setelah mendapat informasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 10 Januari 2017, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan beberapa yurisprudensi di atas, Pengadilan berkesimpulan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu, dan oleh karena itu syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan juga **telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai unsur kewenangan yaitu apakah PLT. Bupati Ogan Ilir berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur pada pokoknya Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga

Hal 62 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



puluh) hari sejak tanggal penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 44 ayat (3) berbunyi *“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota”* dan Pasal 49 ayat (1) berbunyi *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 39 ayat (5) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, maka kewenangan penerbitan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir adalah merupakan kewenangan Bupati Ogan Ilir;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan mencermati Gugatan Penggugat yang mendudukkan PLT. Bupati Ogan Ilir sebagai Tergugat kemudian dihubungkan dengan objek sengketa yang ditandatangani oleh H. M. Ilyas Panji Alam selaku PLT. Bupati Ogan Ilir, yang artinya dalam hal ini objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang bukan merupakan Bupati Ogan Ilir definitif;-----

Hal 63 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan pengertian wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur pada pokoknya Pelaksana Tugas atau disebut dengan PLT adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memiliki wewenang mandat, yaitu wewenang sebagai **pelaksana tugas rutin dari pejabat definitif** yang berhalangan tetap, sehingga baginya tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan merujuk pada Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo* Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya memuat ketentuan bahwa Penjabat atau Pelaksana Tugas yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan dari Gubernur apabila Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan karena Kepala Daerah mengundurkan diri untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah, serta apabila Kepala Daerah diduga melakukan tindak pidana dan untuk itu Pelaksana Tugas melaksanakan tugas Kepala Daerah sampai ada putusan Pengadilan

Hal 64 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



yang berkekuatan hukum tetap, dan dilarang untuk :-----

- a. Melakukan mutasi pegawai;-----
- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya;-----
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;-----
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat tidak ada peraturan yang memuat larangan secara khusus bagi Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam hal ini adalah Pelaksana Tugas atau PLT Bupati untuk menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, karena Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dan telah terjadwal untuk setiap tahapannya, sehingga PLT Bupati hanya meneruskan jadwal yang telah disusun oleh Pejabat sebelumnya, oleh karena itu Pengadilan selanjutnya berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat *in cassu* PLT. Bupati Ogan Ilir dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam hal prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan mengemukakan bahwa keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa *in cassu* objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang

Hal 65 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara melalui proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan :-----

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;-----

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49 ayat (1) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 3 sampai dengan Pasal 35, dan secara lebih rinci pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa khususnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 39, yang pada pokoknya tahapan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir dapat diuraikan garis besarnya adalah sebagai berikut:-----

Hal 66 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (Panitia Pemilihan),
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (Panitia Kabupaten), Tim
Monitoring dan Tim Pengawas;-----
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi tahapan :-----
 - a. Pendaftaran Pemilih;-----
 - b. Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Kepala Desa;-----
 - c. Kampanye;-----
 - d. Pelaksanaan Pemungutan Suara; dan-----
 - e. Pelantikan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan duduk sengketa perkara *a quo*, terdapat fakta hukum bahwa di Kabupaten Ogan Ilir telah diadakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana disebutkan dalam Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (*vide* bukti P-13 = T-16) dan untuk itu telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir (*vide* keterangan saksi Yarem selaku Sekretaris Panitia);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (*vide* bukti P-13 = T-16), pada tanggal 22 – 30 Agustus 2016 diadakan Tes Uji Kemampuan dengan tujuan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir, kemudian berdasarkan Hasil Tes Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 kabupaten Ogan Ilir khusus di Desa Kumbang Ilir akhirnya ditetapkan ada tiga orang bakal calon Kepala Desa yang lulus dan menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir yaitu Tergugat II Intervensi dengan nomor urut 1, Penggugat dengan nomor urut 2, dan calon lain atas nama Fikri dengan nomor urut 3 (*vide* Gugatan Penggugat, bukti P-11 dan keterangan saksi Fikri);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemungutan suara dilaksanakan, berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak

Hal 67 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 12 Oktober 2016, Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dan Rincian Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 serta Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kandis 12 Oktober 2016, dimuat bahwa ketiga Calon Kepala Desa Kumbang Ilir sama-sama memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara dan ada 6 (enam) surat suara yang tidak sah (*vide* bukti T-5, bukti P-2 = T-15 dan bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tahapan Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir dari pendaftaran bakal Calon Kepala Desa sampai dengan pemungutan suara telah selesai dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 6 (enam) surat suara yang dinyatakan tidak sah ketika penghitungan suara dilaksanakan, ada 2 (dua) surat suara yang tercoblos atas nama Calon Kepala Desa nomor urut 2 (*in cassu* Penggugat) yang menurut saksi calon surat suara tersebut sah, sementara menurut Panitia tidak sah. Saksi calon menyatakan keberatan namun tidak ditanggapi oleh Panitia (*vide* keterangan saksi Suhaimi). Kemudian Panitia dan Badan Permusyawaratan Desa mengumumkan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Terpilih berdasarkan hasil Tes Uji Kemampuan (*vide* keterangan saksi Fikri). Untuk itu, selanjutnya dari pihak Calon Kepala Desa nomor urut 2 (*in cassu* Penggugat) mengajukan keberatan/sanggahan secara tertulis yang dituangkan dalam surat Nomor: 067/MHC&R/XI/2016 tanggal 7 November 2016 ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir *in cassu* Tergugat (*vide* bukti P-3) yang telah diterima berdasarkan tanda terima bukti P-4;-----

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan/keberatan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Hal 68 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 13 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, diatur bahwa Bupati **wajib** menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya sanggahan/keberatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis kepada Tergugat adalah mengenai dua surat suara yang dinyatakan oleh Panitia tidak sah dan menurut saksi Penggugat adalah sah, sebagaimana keberatan yang disampaikan saksi ketika penghitungan suara berlangsung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eddy Demang Jaya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diperoleh fakta hukum bahwa sanggahan/keberatan Penggugat tersebut telah diterima Tergugat dan untuk itu telah diadakan rapat namun tidak membahas mengenai surat suara yang tidak sah sebagaimana dipermasalahkan dan tidak pula dihadiri oleh pihak yang mengajukan keberatan atau dari Panitia Pemilihan di tingkat desa, rapat tersebut justru langsung membahas mengenai perolehan suara yang sama dari ketiga Calon Kepala Desa Kumbang Ilir yaitu sejumlah 94 (Sembilan puluh empat) suara, dan akhirnya ditetapkanlah Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Terpilih karena memperoleh nilai tertinggi pada Tes Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir khusus untuk Desa Kumbang Ilir (*vide* bukti T II INTV-5), sementara sampai dengan saat ini kotak suara tidak pernah dibuka untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena surat sanggahan/keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Penggugat kembali

Hal 69 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat yaitu surat Nomor : 072/MHC&R/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dan surat Nomor : 082/MHC&R/XI/2016 tanggal 28 November 2016 (*vide* bukti P-3) yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah memohon agar sanggahan/keberatannya ditindaklanjuti;-----

Menimbang, bahwa meskipun ada perselisihan akibat sanggahan/keberatan dari Penggugat terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir, Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, padahal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Tergugat sebagai wujud nilai keharusan seperti diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal tersebut dikesampingkan dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 13 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur pada pokoknya di dalam setiap keputusan harus memuat alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar keputusan tersebut, hal ini dalam hukum dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan juga dikenal dengan asas motivasi;-----

Menimbang, bahwa pada substansi objek sengketa khususnya pada bagian konsideran “Menimbang” huruf a disebutkan : “*Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 12 Oktober 2016, Kepala Desa Kumbang Ilir terpilih Sdr. Umar Dani dengan mendapat suara terbanyak, oleh karena itu telah*

Hal 70 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



*memenuhi persyaratan untuk memangku jabatan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir
Kecamatan Kandis”;*-----

Menimbang, bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Kumbang Ilir, berdasarkan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dan Rincian Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 serta Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kandis 12 Oktober 2016, dimuat bahwa ketiga Calon Kepala Desa Kumbang Ilir sama-sama memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara (*vide* bukti T-5, bukti P-2 = T-15 dan bukti T-10), yang artinya tidak ada Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Fikri dan Eddy Demang Jaya, diperoleh fakta hukum bahwa Umar Dani *in cassu* Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir Terpilih karena memperoleh nilai tertinggi pada Tes Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir khusus untuk Desa Kumbang Ilir (*vide* bukti T II INTV-5);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di atas, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari segi substansi juga mengandung cacat atau kesalahan karena tidak sesuai dengan asas motivasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi dinyatakan mengandung kesalahan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan menurut hukum terhadap dalil-dalil dan tuntutan atau petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan harus **dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya**;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena penerbitan objek sengketa

Hal 71 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



mengandung kesalahan prosedur dan substansi, serta gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berkesimpulan terhadap objek sengketa harus **dinyatakan batal**;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka beralasan hukum bagi Pengadilan **mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut**;

Menimbang, bahwa meski gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, akan tetapi Pengadilan juga telah mencermati fakta hukum bahwasanya tidak ada kepentingan yang mendesak menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terkait fakta dan bukti yang mendukung adanya kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat terbitnya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dengan mencermati bukti T-14 berupa Keputusan Camat Kandis Nomor : 140/10/SK-PAN/PELANTIKAN-PILKADES/2016 Tentang Penunjukan Panitia Pelantikan Kades Se-Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 tanggal 8 Desember 2016, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi telah dilantik sebagai Kepala Desa Kumbang Ilir pada tanggal 14 Desember 2016 dan hal tersebut termuat pula dalam gugatan Penggugat, selanjutnya Pengadilan berpendapat terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Hal 72 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa ini, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

DALAM POKOK SENGKETA :------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 November 2016;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 November 2016;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Hal 73 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2017** oleh Pengadilan tersebut, dengan dibantu oleh **ISNAINI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ISNAINI, S.H., M.H.

Hal 74 dari 75 hal. Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN-PLG



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 222.000,-
4. Biaya Materai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges	:	Rp. 3.000,-
8. Biaya Materai Putusan Akhir		<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 387.000,-

(Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)